



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

PENGUMUMAN

Nomor : 448/PU/81/Prov/XI/2017

Tentang

**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU
TAHUN 2018**

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Maluku yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak 122.895 (*Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan puluh Lima*) dukungan dan tersebar di sekurang-kurangnya 6 (*enam*) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 04/HK.03.1/Kpt/81/PROV/XI/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Surat Pernyataan dukungan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang dikelompokkan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan;
2. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan untuk masing-masing pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Provinsi Maluku Paling Singkat 1 (satu) Tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
3. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan Kabupaten/Kota, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai 6000 dan ;
5. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan pada Sistem Informasi Pencalonan / SILON) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; masing-masing 1 (satu) Dokumen Asli dan 2 (dua) Dokumen Salinan/Fotocopy.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada:

- Tanggal : 22 sampai dengan 26 November 2017
- Pukul : 08.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT.
- Tempat : Kantor KPU Provinsi Maluku
Jl. Sultan Hasanuddin - Tantui


III. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen Dukungan Pasangan Calon dan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Provinsi Maluku
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Provinsi Maluku 1 (satu) hari sebelum penyerahan Dokumen Dukungan dan Daftar Tim Penghubung Pasangan Calon; dan
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari minggu, tanggal 26 November 2017 Pukul 16.00 WIT.

IV. LAIN-LAIN

1. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil *username* dan *password* SILON paling lambat sebelum 22 November 2017 di Kantor KPU Provinsi Maluku Jl. Sultan Hasanuddin - Tantui Ambon.
2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1-KWK Perseorangan (kolektif), dan Model B.2-KWK Perseorangan dapat dilihat pada laman KPU Provinsi Maluku dengan alamat <https://kpu-malukuprov.go.id>.
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. D.Pinontoan (081343004577), Sdr. Zakiah I. Rahman (085243331174). demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ambon, 09 November 2017



Dra. IRIANE SOSIAWATY PONTO